

https://cdn.rri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1715822615459-1000061022/v8qqrf7kiyttd06.jpeg

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangun Rumah Sakit (RS) Kelua Kabupaten Tabalong yang menyeret empat orang terdakwa. Dan mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (15/5/2024) siang.

Yudhi Santo, Imam Wachyudie, Taufiqurahman Hamdie, dan Daryanto samasama duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Dengan agenda sidang mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntun umum (JPU) Kejari Tabalong. Majelis hakim yang memimpin sidang diketuai oleh Irfanul Hakim SH MH dan dua hakim anggota Salma Safitiri SH dan Herlinda SH.

Jaksa penuntut umum, Andi Hamzah Kusuma mengatakan, keempat terdakwa oleh JPU secara bersama-sama didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Peranan keempat terdakwa pada kasus pembangunan RS Kelua Anggaran Daerah Tabalong Tahun 2020 tersebut kata Andi berbeda-beda sesuai dengan jabatannya pada proyek. Terdakwa Taufiqurrahman Hamdie misalnya, ia merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong (non aktif) selaku Pengguna Anggara (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan RS Kelua. Kemudian Daryanto Direktur perusahaan

yang mengerjakan proyek, Yudhi Santo sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan yang meminjam bendera perusahaan Daryanto, dan Imam Wahyudi selaku konsultan pengawas.

Kasi Pidsus Kejari Tabalong juga memaparkan bagaimana modus yang dilakukan para terdakwa dalam kasus tersebut. "Modusnya pinjam bendera (perusahaan), temuannya kekurangan volume (bangunan) dan ada kelebihan bayar, dan terhadap konsultan pengawasan juga diputusan BPKP Kalsel juga tidak layak dibayar," kata Andi.

Hasil dari perhitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel nilai kerugian negara yang muncul pada kasus korupsi pembangunan RS Kelua di Kabupaten Tabalong mencapai Rp400 juta dari pagu anggaran sekitar Rp3,2 miliar. "Kerugian negaranya sekitar Rp400 juta," ujarnya.

Keempat terdakwa saat proses penyidikan menurut Andi sempat mengembalikan sebagian kerugian negara dengan nominal yang berbeda-beda yang uangnya dititipkan di Kejari Tabalong. Yudi Santo menitipkan uang sebesar Rp 50 juta, Imam Wachyudie Rp40 juta, Taufiqurrahman Rp50 juta, dan Daryanto Rp15 juta.

Lanjut Andi, sejak proses penyidikan di Kejari Tabalong dan perakaranya bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, keempat terdakwa menurutnya telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung. "Di tahan di Rutan Tanjung, rencana akan kita pindah ke Lapas Teluk Dalam (Banjarmasin)," katanya.

Terpisah, penasehat hukum dua orang terdakwa, Chandra Saputra Jaya mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntun umum. Pihaknya lebih memilih perisdangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Kami tidak melakukan eksepsi, nanti kami langsung di pembelaan aja," kata penasehat hukum terdakwa Yudhi Santo dan Daryanto.

Penasehat hukum terdakwa Taufiqurrahman dan Imam Wachyudie juga menyatakan sikap yang sama tidak mengajukan eksepsi dan memilih persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menetapkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan sakti yang diahdirkan penuntut umum.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangun Rumah Sakit (RS) Kelua Kabupaten Tabalong mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (15/5/2024). Setidaknya ada empat yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, yakni Yudhi Santo, Imam Wachyudie, Taufiqurahman Hamdie, dan Daryanto.

Sidang sendiri pada saat itu dengan agenda mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tabalong. Majelis hakim yang memimpin

sidang diketuai oleh Irfanul Hakim SH MH dan dua hakim anggota Salma Safitiri SH dan Herlinda SH.

Dalam dakwaannya, JPU Andi Hamzah Kusuma menyatakan keempat terdakwa secara bersama-sama didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Peranan keempat terdakwa pada kasus pembangunan RS Kelua Anggaran Daerah Tabalong Tahun 2020 tersebut kata Andi berbeda-beda sesuai dengan jabatannya pada proyek. Terdakwa Taufiqurrahman Hamdie misalnya, dia merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan RS Kelua.

Kemudian Daryanto Direktur perusahaan yang mengerjakan proyek, Yudhi Santo sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan yang meminjam bendera perusahaan Daryanto, dan Imam Wahyudi selaku konsultan pengawas.

Kasi Pidsus Kejari Tabalong ini juga memaparkan bagaimana modus yang dilakukan para terdakwa dalam kasus tersebut. "Modusnya pinjam bendera (perusahaan), temuannya kekurangan volume (bangunan) dan ada kelebihan bayar, dan terhadap konsultan pengawasan juga diputusan BPKP Kalsel juga tidak layak dibayar," kata Andi.

Hasil dari perhitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel nilai kerugian negara yang muncul pada kasus korupsi pembangunan RS Kelua mencapai Rp 400 juta dari pagu anggaran sekitar Rp 3,2 Miliar. "Kerugian negaranya sekitar Rp 400 juta," ujarnya.

Keempat terdakwa saat proses penyidikan menurut Andi sempat mengembalikan sebagian kerugian negara dengan nominal yang berbeda-beda yang uangnya dititipkan di Kejari Tabalong. Yudi Santo menitipkan uang sebesar Rp 50 juta, Imam Wachyudie Rp 40 juta, Taufiqurrahman Rp 50 juta, dan Daryanto Rp 15 juta.

Ditambahkan Andi, sejak proses penyidikan di Kejari Tabalong dan perakaranya bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, keempat terdakwa menurutnya telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung. "Di tahan di Rutan Tanjung, rencana akan kita pindah ke Lapas Teluk Dalam (Banjarmasin)," katanya.

Terpisah, penasehat hukum terdakwa Yudhi Santo dan Daryanto yakni Chandra Saputra Jaya mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntun umum. Pihaknya lebih memilih persidangan dilanjutkan

ke tahap pembuktian. "Kami tidak melakukan eksepsi, nanti kami langsung di pembelaan aja," katanya.

Penasehat hukum terdakwa Taufiqurrahman dan Imam Wachyudie juga menyatakan sikap yang sama tidak mengajukan eksepsi dan memilih persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menetapkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan penuntut umum.

## Sumber Berita

- 1. <a href="https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/18/perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua-bergulir-di-pengadilan-tipikor-banjarmasin-4-orang-jadi-terdakwa?page=1">https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/18/perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua-bergulir-di-pengadilan-tipikor-banjarmasin-4-orang-jadi-terdakwa?page=1</a>, Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kelua Seret Empat Tersangka, (18/05/2024).
- 2. <a href="https://www.rri.co.id/anti-korupsi/693369/dugaan-korupsi-rs-kelua-seret-empat-tersangka">https://www.rri.co.id/anti-korupsi/693369/dugaan-korupsi-rs-kelua-seret-empat-tersangka</a>, Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kelua Seret Empat Tersangka (16/05/2024).

## Catatan:

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

- tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2);
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1);
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2).